



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Kurniati, S.A.P

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mahrizal, SE

Jabatan : Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama akan berjanji target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,

Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
KIP Kabupaten Aceh Barat Daya,

Nadia Kurniati, S.A.P

Pihak Kedua,

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,

Mahrizal, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KIP Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	90%
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%
3.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
4.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
5.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	100%
		Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
6.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barat Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	100%
7.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
8.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
9.	Terselesaikannya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
		Penyelesaian pembayaran uang kehormatan komisioner	100%

10.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pelaporan Logistik Pemilihan Tahun 2024	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Logistik pemilihan Tahun 2024	95%
		Jumlah Laporan dan Dokumentasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024	95%

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.000.-
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.470.815.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 450.342.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2025		Rp. 2.921.158.000,-

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya,
SEKRETARIAT
Mahrizal, SE

Blangpidie, 13 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
KIP Kabupaten Aceh Barat Daya,
Nadia Kurniati, S.A.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **INDRIYANTO, SE**

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRIZAL, SE**

Jabatan : Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE
NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu dan Hupmas
Kabupaten Aceh Barat Daya

INDRIYANTO, SE
NIP. 19821223 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian hukum dan penyuluhnya	Persentase terlaksananya pembuatan Berita Acara rapat pleno di KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun dan produk hukum yang dipublikasikan dalam laman website JDIH KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	100%
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah	Terwujudnya layanan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui Pusat Pelayanan Informasi Data (PPID) KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	100%
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Terwujudnya penyelenggaraan nilai maturisasi SPIP	12 Laporan
4.	Terwujudnya KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terlaksananya layanan administrasi PAW secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku	100%
		Terwujudnya verifikasi pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)	100%
		Terwujudnya fasilitasi kegiatan pencalonan yang transparan dan berkualitas	100%

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.000.-
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.470.815.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 450.342.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2025		Rp. 2.921.158.000,-

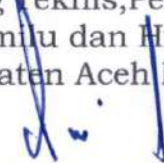
Blangpidie, 13 Januari 2025



Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya
MAHRIZAL, SE
NIP. 19801117 2010 1 005



Pihak Pertama,
Kasubbag Teknis, Penyelenggaran
Pemilu dan Hupmas
Kabupaten Aceh Barat Daya
INDRIYANTO, SE
NIP. 19821223 200902 1 002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRIZAL, SE**

Jabatan : Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris, Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE

NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan Data dan
Informasi
Kabupaten Aceh Barat Daya

YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H

NIP. 19800613 200912 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten	Terwujudnya Laporan Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang tepat waktu dan akurat berbasis online melalui Aplikasi E- Monev & Smart DJA PP-39	100%
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
3.	Meningkatnya Kualitas Data Pemilih yang Akurat berbasis Teknologi Informasi	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dan Penggunaan Aplikasi dan Teknologi Informasi Sidalih	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya	Nilai akuntabilitas kinerja	B
5.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja	100%

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.000.-
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.470.815.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 450.342.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2025		Rp. 2.921.158.000,-

Blangpidie, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE
NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan Data dan
Informasi
Kabupaten Aceh Barat Daya


YUYUN ARIZAL, A.Md., S.H
NIP. 19800613 200912 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MEGA SILFIANI, S.H**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHRIZAL, SE**

Jabatan : Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blangpidie, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya



MAHRIZAL, SE

NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Hukum dan SDM
Kabupaten Aceh Barat Daya

MEGA SILFIANI, S.H

NIP. 19840201 200504 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
		Persentase penegakan disiplin pegawai, tanaga administrasi, satuan pengamanan, pengemudi dan pramubakti	100%
		Persentase tenaga administrasi, satuan pengamanan, pengemudi dan pramubakti yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
2.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi SIPP	100%
3.	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
4.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	Terwujudnya sosialisasi Pendidikan pemilu kepada masyarakat	100%
5.	Tersedianya data informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase informasi dan publikasi kegiatan di media massa dan media online	100%

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.000.-
2.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.470.815.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 450.342.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2025		Rp. 2.921.158.000,-

Blangpidie, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya


MAHRIZAL, SE
NIP. 19801117 201012 1 005

Pihak Pertama,
Kasubbag Hukum dan SDM


MEGA SILFIANI, S.H
NIP. 19840201 200504 2 001